



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Samsi bin Mula, tempat tanggal lahir Kae, 1 Mei 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Pasabaru, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**;

Roslinda binti Samake, tempat tanggal lahir Labuangpatu, 31 Desember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pasabaru, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 02 Maret 2020 dengan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 9 Februari 2015, di Labuangpatu, Desa Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samake;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Made Hasan dan yang menjadi saksi adalah Naharuddin dan Syamsu Alam dengan mahar 44 real;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda cerai hidup sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Febriani dan Muh. Arfan Naufal Rafasya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan berkas Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Samsi bin Mula** dengan Pemohon II **Roslinda binti Samake** yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2015, di Labuangpatu, Desa Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akte Cerai atas nama Samsi bin Mula (Pemohon I) dengan Nomor 009/AC/2014/PA.SKG. Tanggal 02 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengkang bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Indah binti Samake (Pemohon II) dengan Nomor 149/AC/2013/PA.SKG. Tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengkang bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti (P2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula 2 orang saksi yang masing-masing adalah:

1. Muhammad Amir binti Ambo Letto, Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada pekerjaan Penjual Campuran, tempat kediaman di Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo; memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Februari 2015, di Labuangpatu, Desa Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Made Hasan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samake;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Naharuddin dan Syamsu Alam;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah mahar 44 real ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Pasabaru, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Febriani dan Muh. Arfan Naufal Rafasya;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya.
2. Andi Daraisyah binti Nur Wahid, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Februari 2015, di Labuangpatu, Desa Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Made Hasan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samake;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Naharuddin dan Syamsu Alam;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah mahar 44 real;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Pasabaru, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Febriani dan Muh. Arfan Naufal Rafasya;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa bukti (P1 dan P2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain; sehingga dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Februari 2015, di Labuangpatu, Desa Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Made Hasan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samake dengan mahar 44 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Naharuddin dan Syamsu Alam;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedang Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2020/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah atau semenda, tidak pernah sesusuan, dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة: زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2020/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai maksud Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Samsi bin Mula** dengan Pemohon II **Roslinda binti Samake** yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2015, di Labuangpatu, Desa Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.** sebagai Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawar, S.H.,M.H. dan **Drs. H. Asri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **H. Ridwan Hasan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	110.000,00
4.	PNBP Pemohon	:	Rp	10.000.00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)				

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2020/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)